



PUTUSAN
Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM.;**
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Simalungun Periode 2005-2010;
Alamat : Jalan Asahan KM 16,5 Huta II Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun;
2. Nama : **Marsiaman Saragih, SH.;**
Umur : 58 Tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Randu Nomor 3, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Simalungun dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH., dan M. Rangga Budiantara, SH., kesemuanya Advokat pada *Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners*, beralamat kantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II, Nomor 15, Medan, Sumatera Utara, dan juga berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M., Virza Roy Hizzal, SH., MH., Yuliana Dewi, SH., Nur Annisa Rizki, SH., dan Fajri Partama, SH., kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Taufik Basari &

Associates, beralamat kantor di Gedung Griya d’Ros lantai 2, Jalan KH. Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros, Casablanca, Tebet, 12820, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Jalan Asahan km. 3.5. Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 15 September 2010, memberi kuasa kepada Syahruczal, SH., Mulyadi, SH., Yusmanizar, SH., Marwan Hasibuan, SH., Akhmad Johari Damanik, SH., M. Aswin D. Lubis, SH., dan Syahrizal Hadi Harahap, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES*, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Medan-20117, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : DR. JR. Saragih, SH., MM.;

Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Alamat : Kp. Mekarsari RT. 008/RW. 002, Desa/Kelurahan Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

2. Nama : Hj. Nuriaty Damanik, SH.;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Asahan km 3,5, Kecamatan Siantar, Simalungun;

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Simalungun Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 memberi kuasa kepada Refly Harun, SH., MH., LL.M., dan RM. Maheswara Prabandono, SH., semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela/Penasehat Hukum,

pada Persatuan Advokat & Konsultan Hukum *HARPA LAW FIRM*, beralamat Kantor di Seskoal Cipulir, Jalan Almubarak III, RT. 07/RW. 10, Nomor 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Simalungun;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 1 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 439/PAN.MK/2010 2010, dengan registrasi Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 September 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 September 2010 menguraikan sebagai berikut:

Tentang Objek Permohonan Keberatan Pemohon

1. Bahwa objek keberatan Pemohon adalah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 [Bukti P-1] *juncto* Keputusan

KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun [Bukti P-2].

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, objek perselisihan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa oleh karena objek permohonan keberatan Pemohon *a quo* berkenaan dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan Pemohon *a quo* [*vide* Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah].

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/47/KPU-Sim/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 [Bukti P-3].
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/48/KPU-Sim/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2010 - 2015 [Bukti P-4].
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan

hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon sebagai pemohon.

6. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
8. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 [Bukti P-1] *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun [Bukti P-2], dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 adalah pada hari Selasa 31 Agustus 2010, Rabu 01 September 2010, dan Kamis 02 September 2010.
9. Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu Rabu 01 September 2010, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menerima Permohonan Keberatan Pemohon *a quo*.

Tentang Pokok Permohonan

10. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH
1.	SAMSUDIN SIREGAR, SH dan KUSDIANTO, SH	103.449
2.	KABEL SARAGIH, SH dan Ir. MULYONO	3.525
3.	Ir. H. MUKNIR DAMANIK dan M I K O	17.972
4.	DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH	148.977
5.	Drs. T. ZULKARNAIN DAMANIK, MM dan MARSIAMAN SARAGIH, SH	110.497
Jumlah Seluruh Suara Sah		384.420

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 [Bukti P-5] *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 [Bukti P-6], Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara sah sebesar 148.977 (*seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh*) suara atau sebesar 38.75 % (*tiga puluh delapan koma tujuh puluh lima perseratus*).

12. Bahwa akan tetapi Pemohon sangat keberatan dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 tersebut, sebab proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, bahkan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH.
13. Bahwa pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon *a quo*, adalah sebagai berikut:
 - 13.1. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Batu Nanggar terhadap rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan atas nama Ir. H. MUKNIR DAMANIK dan MIKO tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 59 ayat (2b) UU Nomor 12 Tahun 2008, namun anggota Termohon (*in casu* Drs. JON ALDEN SUMBAYAK dan RAMADIN TURNIP, SH) meminta PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar untuk merubah dan menandatangani hasil verifikasi dukungan calon perseorangan atas nama Ir. H. MUKNIR DAMANIK dan MIKO, sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 [Bukti P-7].
 - 13.2. Termohon tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang terhadap persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH, khususnya mengenai gelar kesarjanaan S-2 dan S-3 dari DR. J.R. SARAGIH, SH. MM. sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 13.3. Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* DR. J.R. SARAGIH, SH. MM melakukan intervensi terhadap kinerja Termohon dengan memanggil Termohon (*in casu* H.M. NURDIN SINAGA/Ketua KPU Kabupaten Simalungun) ke Markas Kodim Pematang Siantar.
- 13.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH., baik secara langsung dan/atau melalui Tim Kampanye melakukan *money politic* dengan cara membagikan uang sebesar Rp. 15.000 s.d Rp. 20.000 kepada pemilih diseluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun yang dilakukan sehari sebelum dan pada saat hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	NAMA TIM SUKSES CALON NOMOR 4	YANG MENERIMA UANG
1.	Dolok Batu Naggar	1. Ayon 2. Rajidin S 3. Anto	1. M. Ikhsan 2. Textian Taufan 3. M. Fahrul Abdillah 4. Edy Syahputra
2.	Tapian Dolok	1. Nuraini 2. Painem	1. Alfian 2. Sugianto 3. Jimmi Arista 4. Dian Romanza 5. Ngatijo 6. Tamiruddin Damanik 7. Syamsul, SPdI 8. J. simbolon 9. Eka Hendra
3.	Sidamanik	Erna Br. Simanjuntak alias Butet	1. Ade Putra Sianturi 2. Pagon Marao 3. Alson Sidabutar 4. Inal Siregar 5. Barino Manalu 6. Iwan Sidabutar 7. Jhonry Silalahi
4.	Pematang Bandar	Pendi Silalahi	1. Syahrial Purba 2. Irwansyah 3. Nardi 4. Ikhwanul Hakim 5. Ridwan 6. Gopalta Damanik
5.	Guunug Maligas	1. Suriawan 2. Nasib	1. Suriyono 2. Hariyono 3. Purnomo 4. Samin 5. Sumba 6. Sutini
6.	Ujung Padang	Supini	Gandik Sitorus
7.	Siantar	Ngatiran	Tamsir

Berdasarkan pengakuan dan pernyataan para pemilih yang menerima uang tersebut, mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. karena telah dibayar, sehingga mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH.

13.5. Terhadap pengakuan dan pernyataan tersebut, para pemilih yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURLATY DAMANIK, SH. telah melaporkannya ke Panwaslukada Kabupaten Simalungun, yaitu:

13.5.1. Laporan Panwaslukada Kabupaten Simalungun Nomor 273/11/VIII/PANWASCAM/P.BDR/2010, Kecamatan Pematang Bandar, Nagori/Kelurahan Rambung Susu/Kerasaan I, atas nama pelapor Bahrum Saragih, tanggal 1 September 2010 pukul 07.30 WIB, beserta surat pernyataan yang dibuat oleh Nardi. [Bukti P-8].

13.5.2. Laporan Panwaslukada Kabupaten Simalungun Nomor 273/12/VIII/PANWASCA/P.BDR/2010, Kecamatan Pematang Bandar, Nagori/Kelurahan Rambung Susu/Kerasaan I, atas nama pelapor Bahrum Saragih, tanggal 1 September 2010 pukul 07.30 WIB, beserta surat pernyataan yang dibuat oleh Irwansyah. [Bukti P-9].

13.5.3. Laporan Panwaslukada Kabupaten Simalungun Nomor 273/13/VIII/PANWASCAMIP.BDR/2010, Kecamatan Pematang Bandar, Nagori/Kelurahan Rambung Susu/Kerasaan I, atas nama pelapor Bahrum Saragih, tanggal 1 September 2010 pukul 07.30 WIB, beserta surat pernyataan yang dibuat oleh Ikhwanul Hakim. [Bukti P-10].

13.5.4. Laporan Panwaslukada Kabupaten Simalungun Nomor 273/14/VIII/PANWASCAM/P.BDR/2010, Kecamatan Pematang Bandar, Nagori/Kelurahan Rambung Susu/Kerasaan I, atas nama pelapor Bahrum Saragih, tanggal 1 September 2010 pukul 07.30 WIB, beserta surat

- pemnyataan yang dibuat oleh Ridwan. [Bukti P-11].
- 13.5.5. Laporan No. 270-228/Panwaslukada/SIM/2010 hari sabtu tanggal 28 Agustus 2010, pukul 07.30 WIB, atas nama pelapor Syamsul S.N. [Bukti P-12].
 - 13.5.6. Laporan No. 270-244/Panwaslukada/SIM/2010 hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010, pukul 15.30 WIB, atas nama pelapor A. Sofyan Lubis, beserta Surat Pemyataan yang dibuat oleh Zulfan. [Bukti P-13].
 - 13.5.7. Laporan No. 270-252/Panwaslukada/SIM/2010 hari rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 WIB, atas nama pelapor Mandani Damanik, beserta surat pemnyataan yang dibuat, oleh Tamsir. [Bukti P-14].
 - 13.5.8. Laporan No. 270-253/Panwaslukada/SIM/2010 hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 WIB, atas nama pelapor Tahir Manik, beserta Surat Pemyataan yang dibuat oleh Suryono. [Bukti P-15].
 - 13.5.9. Laporan Nomor 270-254/Panwaslukada/SIM/2010 hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 WIB, atas nama pelapor Tahir Manik, beserta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Haryono dan Purnomo. [Bukti P-16].
 - 13.5.10 Laporan Nomor 270-255/Panwaslukada/SIM/2010 hari rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 WIB, atas nama pelapor Mandani Damanik, beserta Surat Pemyataan yang dibuat oleh Sri Wahyuni. [Bukti P-17].
 - 13.5.11. Laporan Nomor 270-256/Panwaslukada/SIM/2010 hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 WIB, atas nama pelapor Amri Saragih, beserta Surat Pemyataan yang dibuat oleh Sumba. [Bukti P-18].
 - 13.5.12 Laporan Nomor 270-257/Panwaslukada/SIM/2010 hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 WIB, atas nama pelapor Amri Saragih, beserta Surat Pemyataan yang dibuat oleh Sutini. [Bukti P-19].

13.6. Di samping itu masih banyak nama-nama para pemilih yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. antara lain:

13.6.1. Tarisman Manalu, pada TPS V, Nagori Manik Hataran, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2010, pukul 06.30. WIB.

13.6.2. Henny Aftika Panjaitan, telah menerima uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2010.

13.6.3. Rusli Mulia Hasibuan, membagi-bagikan uang kepada para pemilih sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/orang di Nagori Birong Ulu Manriah pada tanggal 25 Agustus 2010, pukul 21.00. s.d 22.00 WIB.

13.6.4. Jhonri Silalahi, mendengar pembicaraan adanya pembagian uang yang diberikan oleh Erna Br. Simanjuntak Alias Butet selaku Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. kepada Barino Manalu di TPS V, Manik Rambong.

13.6.5. Eben Ezer Saragih, menerima uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) Bari J.U. Purba, selaku Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. pada tanggal 25 Agustus 2010, pukul 23.00 WIB, bertempat di kediaman Robert Purba.

13.6.6. Ruslan Affandi, selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH., membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/orang pada tanggal 25 Agustus 2010, pukul 20.00 WIB.

13.6.7. Suhandoko, selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH., membagi-bagikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)/orang pada tanggal 26 Agustus 2010,

pukul 21.00 s.d 23.00 WIB, bertempat di Nagori Birong Ulu Namriah.

- 13.6.8. Bahrum Saragih, menerima laporan tentang adanya pembagian uang yang diterima oleh warga masyarakat dan menindaklanjutinya dengan membuat laporan ke Panwaslukada Kabupaten Simalungun, pada hari Jumat tanggal 03 September 2010.
- 13.7. Tidak hanya itu, terdapat juga indikasi penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 JR NUR, melalui SAMSIADI selaku Ketua PPS Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam, yang meminta dan mengambil Formulir C6-KWK yang masih kosong sejumlah 8 (delapan) lembar dari Ketua KPPS VII Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam yang bernama SUPARNO pada tanggal 25 Agustus 2010 pukul 19.00 WIB bertempat di kediaman SUPARNO.
- 13.8. Demikian juga dengan pembagian Sembako seperti beras, minyak makan, susu, gula dan lain sebagainya sebanyak 6.000 paket pada hari dan tanggal pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. di Nagori Dolok Marangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggor, telah mempengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH.
- 13.9. Adanya pernyataan Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Simalungun di beberapa media cetak terbitan Siantar-Simalungun sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara yang menyatakan: "yang layak menjadi Bupati Simalungun adalah DR. J.R. SARAGIH, SH. MM. merupakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Panwas Pemilukada yang *notabene* adalah juga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- 13.10. Selain itu, adanya pertemuan antara 147 orang *Pangulu* (Kepala Desa) dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, DR J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH., merupakan fakta yang factual tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010, yang tentu saja berdampak kepada jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH.
14. Bahwa berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Panwas Pemilukada Kabupaten Simalungun dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis tersebut seyogianya adalah merupakan pencederaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
15. Bahwa meskipun *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dengan tujuan untuk membeli suara pemilih agar memilih pasangan calon yang bersangkutan adalah merupakan tindak pidana Pemilu dan tidak termasuk ke dalam ranah perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apabila *money politic* tersebut dilakukan secara meluas dan menyebar serta secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
16. Bahwa oleh karena Termohon dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH. telah melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, maka adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali

Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah:
 - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010.
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun.
3. Menyatakan batal demi hukum:
 - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010.
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. J.R. SARAGIH, SH. MM dan Hj. NURIATY DAMANIK, SH.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang berkeadilan dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-120, yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 September 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010
2. Bukti P – 2 : Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun
3. Bukti P – 3 : Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010
4. Bukti P – 4 : Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/48/KPU-SIM/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2010 - 2015
5. Bukti P – 5 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010
6. Bukti P – 6 : Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil

Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010

7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar bertanggal 02 Juli 2010.

Tanda Bukti Penerimaan Laporan

8. Bukti P – 8 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270-228/Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010, pukul 07.30 Wib atas nama pelapor Syamsul SPd.
9. Bukti P – 9 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor /Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010, pukul 17.00 Wib atas nama pelapor Abdul Khalik.
10. Bukti P – 10 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270-244/Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010, pukul 15.30 Wib atas nama pelapor A. Syofyan Lubis, beserta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulfan.
11. Bukti P – 11 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270-252/Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 Wib atas nama pelapor Mahdani Damanik, beserta Serah Terima Barang Bukti uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
12. Bukti P – 12 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270-253/Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 Wib atas nama pelapor Tahir Damanik, beserta Surat Pernyataan dan Serah Terima Barang Bukti yang dibuat oleh Suryono tertanggal 31 Agustus 2010.
13. Bukti P – 13 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270-254/Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 Wib atas nama pelapor Tahir Damanik, beserta Surat Pernyataan dan Serah Terima Barang Bukti yang dibuat oleh Hariono dan Purnomo tertanggal 31 Agustus 2010.
14. Bukti P – 14 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270-255/

Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 Wib atas nama pelapor Mahdani Damanik, beserta Surat Pernyataan dan Serah Terima Barang Bukti yang dibuat oleh Sri Wahyuni tertanggal 31 Agustus 2010.

15. Bukti P – 15 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270-256/ Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 Wib atas nama pelapor Amri Saragih, beserta Surat Pernyataan dan Serah Terima Barang Bukti yang dibuat oleh Sumba, tertanggal 31 Agustus 2010.
16. Bukti P – 16 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270-257/ Panwaslu-Kada/SIM/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 18.10 Wib atas nama pelapor Amri Saragih, beserta Surat Pernyataan dan Serah Terima Barang Bukti yang dibuat oleh Sutini, tertanggal Agustus 2010.
17. Bukti P – 17 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 273/11/VIII/ PANWASCAM/ P.BDR/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 07.30 Wib atas nama pelapor Bahrum Saragih, beserta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nardi tertanggal 25 Agustus 2010.
18. Bukti P – 18 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 273/12/VIII/ PANWASCAM/ P.BDR/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 07.30 Wib atas nama pelapor Bahrum Saragih, beserta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Irwansyah tertanggal 28 Agustus 2010.
19. Bukti P – 19 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 273/13/VIII/ PANWASCAM/ P.BDR/2010, hari Rabu tanggal 01 September 2010, pukul 07.30 Wib atas nama pelapor Bahrum Saragih, beserta surat pernyataan yang dibuat oleh Ikhwanul Hakim tertanggal 25 Agustus 2010.
20. Bukti P – 20 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 273/14/VIII/ PANWASCAM/ P.BDR/2010, hari Rabu, tanggal 01

September 2010, pukul 07.30 Wib atas nama pelapor Bahrum Saragih, beserta Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ridwan tertanggal 25 Agustus 2010.

Berita Acara Klarifikasi

21. Bukti P – 21 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun, Jumat tanggal 3 September 2010 atas nama Nardi atas dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.
22. Bukti P – 22 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun, Jumat tanggal 3 September 2010 atas nama Ikhwanul Hakim atas dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.
23. Bukti P – 23 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun, Jumat tanggal 3 September 2010 atas nama Henny Aftika Panjaitan atas dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.
24. Bukti P – 24 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun, Jumat tanggal 3 September 2010 atas nama Bahrum Saragih atas dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Surat Pernyataan

25. Bukti P – 25 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suparno tertanggal 30 Agustus 2010 tentang adanya permintaan dari Samsiadi, S.Sos.I selaku Ketua KPPS Bandar Tinggi untuk meminta dan mengambil Formulir C6-KWK yang masih kosong, beserta surat pemberitahuan dan kartu pemilih.
26. Bukti P – 26 : Surat Pernyataan Keberatan Atas Terjadinya *Money*

Politic di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun oleh Dr. Birma Saragih tertanggal 31 Agustus 2010, beserta lampiran nama-nama masyarakat yang keberatan atas tindakan *money politic* tersebut.

27. Bukti P – 27 : Surat Pernyataan atas nama Syhnan Sinaga tertanggal September 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Huta 1 Pagar Bosi, Ujung Padang.
28. Bukti P – 28 : Surat Pernyataan atas nama Walden Sinaga tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Perumnas Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan.
29. Bukti P – 29 : Surat Pernyataan atas nama Endang Kusnadi tertanggal September 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Dsn I, Tinjoan, Sayurma Tinggi, Kecamatan Ujung Padang.
30. Bukti P – 30 : Surat Pernyataan atas nama Rudi Siregar tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Nagori Dolok Marlawan.
31. Bukti P – 31 : Surat Pernyataan atas nama Awaluddin Tanjung tertanggal 02 September 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa.

32. Bukti P – 32 : Surat Pernyataan atas nama Ludiantoni Manik tertanggal 01 September 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Nagori Pematang Sidamanik Kecamatan Pematang Sidamanik.
33. Bukti P – 33 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Salim, tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Tangga Batu Kecamatan Hatonduhan.
34. Bukti P – 34 : Surat Pernyataan atas nama Roslyn tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan.
35. Bukti P – 35 : Surat Pernyataan atas nama Al Khausar Saragih tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Huta Jawa Maligas Nagori Mancuk Kecamatan Huta Bayu Raja.
36. Bukti P – 36 : Surat Pernyataan atas nama Ir. Tumidi Saragih tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Desa Sidorejo Nagori Mekar Rejo Kecamatan Bosar Maligas.
37. Bukti P – 37 : Surat Pernyataan atas nama Maudin tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar

- Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Rakut Besi Nagori Siboras Kecamatan Pamatang Silimahuta.
38. Bukti P – 38 : Surat Pernyataan atas nama Textian Taufan tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Huta Emplasment 07 Serbelawan Kecamatan Dolok Merangir.
39. Bukti P – 39 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Ihsan tertanggal 01 September 2010 tentang pertemuan Tim Pemenangan JR-NUR di Wisma Tama Pematangsiantar untuk mendata nama calon pemilih dengan maksud membagi uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH.
40. Bukti P – 40 : Surat Pernyataan atas nama Nuraini tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dilakukannya sebagai salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Huta III Bandar Jambu.
41. Bukti P – 41 : Surat Pernyataan atas nama Painem tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dilakukannya sebagai salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Huta III Bandar Jambu, beserta daftar nama penerimanya.
42. Bukti P – 42 : Surat Pernyataan atas nama Ngatijo tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim

- Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Lingk. V Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok.
43. Bukti P – 43 : Surat Pernyataan atas nama Samin tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Huta IV, Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas.
44. Bukti P – 44 : Surat Pernyataan atas nama Inal Siregar tertanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Manik Rambung, Nagori Manik Hataran Kecamatan Sidamanik.
45. Bukti P – 45 : Surat Pernyataan atas nama Sugianto tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Huta IV, Bandar Jambu.
46. Bukti P – 46 : Surat Pernyataan atas nama Edy Sahputra tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang dan Sembako sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Dusun Emplasment 03, Dolok Merangir Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
47. Bukti P – 47 : Surat Pernyataan atas nama Gandik Sitorus tertanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Huta II Bandar Selamat, Pagar Bosi, Kecamatan Ujung

Padang.

48. Bukti P – 48 : Surat Pernyataan atas nama Alfian tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Huta III Bandar Jambu.
49. Bukti P – 49 : Surat Pernyataan atas nama M. Fahrul Abdillah tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Desa Aman Sari, Kecamatan Serbelawan.
50. Bukti P – 50 : Surat Pernyataan atas nama Jimmi Ariska tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Huta III Bandar Jambu.
51. Bukti P – 51 : Surat Pernyataan atas nama Dian Romanza tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Huta III Bandar Jambu.
52. Bukti P – 52 : Surat Pernyataan atas nama Suharyono, SE. tertanggal 31 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Pasar II Naga Jaya, Kecamatan Bandar Huluan.
53. Bukti P – 53 : Surat Pernyataan atas nama Pagon Marao dan Alson Sidabutar tertanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor

- Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Nagori Manik Hataran, Kecamatan Sidamanik.
54. Bukti P – 54 : Surat Pernyataan atas nama Iwan Sidabutar tertanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Manik Rambung Nagori Manik Hataran, Kecamatan Sidamanik.
55. Bukti P – 55 : Surat Pernyataan atas nama Ade Putra Sianturi tertanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Manik Rambung Nagori Manik Hataran, Kecamatan Sidamanik.
56. Bukti P – 56 : Surat Pernyataan atas nama Barino Manalu tertanggal 31 Agustus 2010 tentang pembagian uang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Manik Rambung Nagori Manik Hataran Kecamatan Sidamanik.
57. Bukti P – 57 : Surat Pernyataan atas nama Jhonry Silalahi tertanggal 27 Agustus 2010 tentang adanya pembagian uang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Manik Rambung Nagori Manik Hataran Kecamatan Sidamanik.
58. Bukti P – 58 : Surat Pernyataan atas nama Rusli Mulia Hasibuan tertanggal 01 September 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dilakukannya sebagai salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Birong Ulu Manriah
59. Bukti P – 59 : Surat Pernyataan atas nama Eben Ezer Saragi tertanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim

Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Tiga Runggu, Kecamatan Purba.

60. Bukti P – 60 : Surat Pernyataan atas nama Ruslan Afandi tertanggal 08 September 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dilakukannya sebagai salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Huta II Nagori Sido Tani Kecamatan Bandar, beserta dengan tanda bukti pengenalan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH.
61. Bukti P – 61 : Surat Pernyataan atas nama Suhandoko Alias Koko tertanggal 01 September 2010 tentang pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dilakukannya sebagai salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH., di Nagori Birong Ulu Manriah, beserta dengan tanda bukti pengenalan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH
62. Bukti P – 62 : Surat Pernyataan atas nama Tarisman Manalu tertanggal 27 Agustus 2010 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik SH, di Manik Rambung Nagori Manik Hataran Kecamatan Sidamanik.

Surat Undangan Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Simalungun

63. Bukti P – 63 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-238/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. Khalik Khan atas Laporan Nomor 520/TP/KRMH-Z-M/VIII/2010.
64. Bukti P – 64 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-239/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. Khalik Khan atas Laporan Nomor 516/TP/KRMH-Z-M/VIII/2010.
65. Bukti P – 65 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-243/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 01 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. Hendra S. Sinaga.
66. Bukti P – 66 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-246/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 01 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. H. Salman Alfaris Lubis.
67. Bukti P – 67 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-244/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 01 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. S. Salman Lubis.
68. Bukti P – 68 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-263/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 2 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. Mahdani Damanik.
69. Bukti P – 69 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-265/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 2 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. Sri Wahyuni dan sdr. Wan Syafiq.
70. Bukti P – 70 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-271/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 2 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. Lispiani.
71. Bukti P – 71 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 005-274/Panwaslu-Kada/SIM/10 tanggal 2 September 2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada sdr. Sutini dan sdr. Amri.

Surat-surat Lainnya

72. Bukti P – 72 : Surat Mohon Klarifikasi dan Penjelasan Dari Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar kepada Ketua KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 13 Juni 2010 tentang Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Bupati Simalungun atas nama DR. Jopinus Saragih, SH., MM.
73. Bukti P – 73 : Surat Mohon Klarifikasi dan Penjelasan Dari Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar kepada Ketua KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 16 Juni 2010 tentang Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Bupati Simalungun atas nama DR. Jopinus Saragih, SH., MM.
74. Bukti P – 74 : Surat Mohon Klarifikasi dan Penjelasan Dari Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar kepada Ketua KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 18 Juni 2010 tentang Kejanggalan-Kejanggalan Syarat Administrasi Calon Bupati Simalungun atas nama DR. Jopinus Saragih, SH., MM.
75. Bukti P – 75 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara (LEPASKAN) Nomor 74/DPP-LEPASKAN/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun perihal laporan tentang adanya pemberitaan media massa tanggal 21 Agustus 2010 dengan judul “Ingin program agenda perubahan segera terwujud 147 Pangulu Kabupaten Simalungun Menyatakan Bergabung dengan Tim JR-NUR”.
76. Bukti P – 76 : Surat Nomor 520/TP/KRMH-Z-M/VIII/2010 tanggal 29

- Agustus 2010 perihal Pangaduan/Laporan Pelanggaran kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun oeh Tim Pemenangan Karomah Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Marsiaman Saragih, SH.
77. Bukti P – 77 : Surat Laporan Kinerja Panwaslu Kabupaten Simalungun pada tahapan dan proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2010 – 2015 tanggal 02 September 2010 oleh Mahdani Damanik (warga masyarakat Rambung Merah).
78. Bukti P – 78 : Surat Dewan Pimpinan Cabang LSM Independent Brigadi Nusantara Kodya Siantar – Kabupaten Simalungun Nomor 04/DPC-LSM/IBN/PS-SIM/IX/2010 tanggal 02 September 2010 perihal Pernyataan keberatan dan protes atas tindakan *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Periode 2010 – 2015 (DR. JR. Saragih, SH., MM., dan Hj. Nuriaty Damanik, SH.)
79. Bukti P – 79 : Surat Tim Pemenangan Karomah Kecamatan tapian Dolok Drs. H. T. Zulkarnain Damanik MM., dan Marsiaman Saragih SH., Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2010 – 2015 tanggal 25 Agustus 2010 perihal Laporan *Money Politic* di TPS 17 Kelurahan Sinaksak oleh seorang relawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Nomor Urut 4 DR. JR. Saragih MM dan Hj. Nuriaty Damanik SH.
80. Bukti P – 80 : Surat Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun (Model DB1-KWK.KPU) tanggal 30 Agustus 2010, berikut lampirannya.

Daftar Nama Penerima Uang (*Money Politic*)

81. Bukti P – 81 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Desa Margo Mulio Kecamatan Gunung Malela.

82. Bukti P – 82 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Desa Dolok Malela Kecamatan Gunung Malela.
83. Bukti P – 83 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di TPS 2, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Nagori Sidotani Kecamatan Bandar.
84. Bukti P – 84 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di TPS 17 Nagori Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
85. Bukti P – 85 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Birong Ulu Manriah Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
86. Bukti P – 86 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Mekar Sari Raya Kecamatan Panei.
87. Bukti P – 87 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Mekar Sari Raya Kecamatan Panei Tengah.
88. Bukti P – 88 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Sigodang Kecamatan Panei.
89. Bukti P – 89 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Bah Bolon Tengah Kecamatan Pane.
90. Bukti P – 90 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei.
91. Bukti P – 91 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Simpang Raya Darma Kecamatan Panei.
92. Bukti P – 92 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Simantin III Kecamatan Pematang Sidamanik.
93. Bukti P – 93 : Daftar nama penerima uang dari Tim Pasangan Nomor Urut 4 JR – NUR di Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar.

Bukti Pengelembungan Surat Dukungan Terhadap Pasangan Calon Perseorangan

94. Bukti P – 94 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Tahap II Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dolok Batu Nanggar (Model BA 1-PKWK-KPU) tertanggal 16 Juni 2010.
95. Bukti P – 94A : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Nomor 270/19/PPK/DBN/Kab.Sim/2010 tertanggal 22 Juni 2010 perihal Perbaikan Rekapitulasi Dukungan, berikut dengan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Atas Nama Ir. Muknir Damanik dan Miko Dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
96. Bukti P – 95 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pematang Bandar (Model BA 1-PKWK-KPU) tertanggal 21 Juni 2010.
97. Bukti P – 95A : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pematang Bandar, Nomor 270/16/PPK/PB/Kab.Sim/2010 tertanggal 22 Juni 2010 perihal Perbaikan Rekapitulasi Dukungan, berikut dengan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Atas Nama Ir. Muknir Damanik dan Miko Dari Kecamatan Pematang Bandar.
98. Bukti P – 96 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Huta Bayu Raja (Model BA 1-PKWK-KPU) tertanggal 19 Juni 2010.
99. Bukti P – 96A : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Huta Bayu Raja, Nomor 270/14/PPK/PB/Kab.Sim/2010 tertanggal 22 Juni 2010 perihal Perbaikan Rekapitulasi Dukungan, berikut dengan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi

- Dukungan Calon Perseorangan Atas Nama Ir. Muknir Damanik dan Miko Dari Kecamatan Hutabayu Raja.
100. Bukti P – 97 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Raya Kahean (Model BA 1-PKWK-KPU) tertanggal 16 Juni 2010.
101. Bukti P – 97A : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Raya Kahean, Nomor 270/16/PPK/PB/Kab.Sim/2010 tertanggal 22 Juni 2010 perihal Perbaikan Rekapitulasi Dukungan, berikut dengan Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan Atas Nama Ir. Muknir Damanik dan Miko Dari Kecamatan Raya Kahean.

Kliping Koran

102. Bukti P – 98 : Harian Orbit dengan judul “Pemilukada Simalungun Menghitung Hari, Masyarakat Bongkar Kasus Zulkarnain Damanik, **Ritual Darah Babi dan Kumpul Kebo**”, Senin tanggal 23 Agustus 2010, halaman 1.
103. Bukti P – 99 : Harian Metro Siantar, Jumat tanggal 30 April 2010 dengan judul “Wakasek SMPN 22 Jakarta”, pada halaman 2.
104. Bukti P – 100 : Harian Metro Siantar, Selasa tanggal 29 Juni 2010 dengan judul “Panwas: Pembagian Tugas KPU Tak Jelas, **Pemilukada Simalungun Terancam Ditunda**”, halaman 2.
105. Bukti P – 101 : Harian Metro Siantar, Jumat tanggal 30 Juli 2010 dengan judul “Proses di KPU Banyak Langgar Aturan”, halaman 3.
106. Bukti P – 102 : Harian Metro Siantar, Jumat tanggal 11 Agustus 2010 dengan judul “Helikopter JR Terbang Saat Kampanye Damai, **KAROMAH & SUKA Protes**”, halaman 3.
107. Bukti P – 103 : Harian Metro Siantar, Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 dengan judul “KPU Lakukan Tiga Pelanggaran Berat”, halaman 3.

108. Bukti P – 104 : Harian Metro Siantar, Senin tanggal 16 Agustus 2010 dengan judul “Panwas Dituntut Tegas, Terkait 3 Pelanggaran Berat KPU”, halaman 3.
109. Bukti P – 105 : Harian Metro Siantar, Senin tanggal 23 Agustus 2010 dengan judul “Zulkarnain Bantah Pernah Dimandikan Darah Babi”, halaman 4.
110. Bukti P – 106 : Harian Metro Siantar, Rabu tanggal 25 Agustus 2010 dengan judul “Terkait Zulkarnain Laporkan Media, **Polisi Masih Kumpulkan Bukti**”, halaman 3.
111. Bukti P – 107 : Harian 24 Jam, Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 dengan judul “Panwas Proses Pengaduan *Money Politic*”, halaman 3.
112. Bukti P – 108 : Harian Metro Siantar, Rabu tanggal 08 September 2010 dengan judul “Syahmidun Diadukan Saksi Pelapor”, halaman 2.
113. Bukti P – 109 : Harian Orbit, Kamis tanggal 03 Juni 2010 dengan judul “Diterpa ijazah Palsu dan Korupsi Rp. 105 M Bupati Simalungun *Incumbent*, **Jangan Dipilih**”, halaman 1 dan 2.

Lampiran Laporan Masyarakat

114. Bukti P – 110 : Lampiran Nama-Nama Masyarakat Kecamatan Haranggaol H. yang keberatan atas tindakan *money politic* oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Simalungun Periode 2010 – 2015 JR – NUR.
115. Bukti P – 111 : Lampiran Nama-Nama Masyarakat Kecamatan Dolok Batu Nanggar yang keberatan atas tindakan *money politic* oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Simalungun Periode 2010 – 2015 JR – NUR.
116. Bukti P – 112 : Lampiran Nama-Nama Masyarakat Kecamatan Siantar yang keberatan atas tindakan *money politic* oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Simalungun Periode 2010 – 2015 JR – NUR.

Berita Acara Klarifikasi

117. Bukti P – 113 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun, tentang Berita Acara Klarifikasi tanggal 03 September 2010 atas nama Irwansah terkait dugaan *money politic*.

Laporan dan Pengaduan

118. Bukti P – 114 : Surat Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM. tanggal 23 Agustus 2010 perihal Laporan dan Pengaduan Kepada Bapak Kepala Kepolisian Resor Simalungun.

Foto Dokumentasi

119. Bukti P – 115 : Foto Wagino, salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. JR. Saragih dan Nuriaty Damanik, SH.
120. Bukti P – 116 : Foto Gino dan Milan, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. JR. Saragih dan Nuriaty Damanik, SH., ketika akan membagikan uang kepada masyarakat, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010.
121. Bukti P – 117 : Foto Jumirah, masyarakat yang menerima uang, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010, pukul 18.00 Wib., bertempat di kediaman Gino.
122. Bukti P – 118 : Foto Milan, masyarakat yang menerima dan membagikan uang pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 pukul 18.00 Wib, bertempat di kediaman Gino.
123. Bukti P – 119 : Foto Suryani, salah seorang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR. JR. Saragih dan Nuriaty Damanik, SH., sedang membagi-bagikan uang sambil mendata di Rumah Suryani gang Melur Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian pada tanggal 24 Agustus 2010, pukul 19.30 Wib.

VCD/Rekaman Audio/Video

124. Bukti P – 120 : Rekaman *Audio/Video* Suriani bicara dengan Zainal Arifin di rumah Zainal Arifin Lorong VII gang Melati Sinaksak Kec. Tapian Dolok pada tanggal 12 Agustus 2010, pukul 15.30 Wib., yang isinya pada intinya dilakukannya pendataan warga masyarakat untuk

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 JR - NUR, dengan mengimingi bila ada Tim pasangan calon lain memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 JR-NUR sanggup member uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Selain itu, Pemohon mengajukan 39 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 September 2010 dan tanggal 20 September 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Adelbert Damanik

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi adalah koordinator pembekalan untuk para saksi;
- Bahwa KPU tidak bekerja secara independent dengan menggelembungkan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, dan saksi mendapatkan informasi tersebut dari PPK Huta Bayu Raja dan dari Panwascam Huta Bayu Raja;
- Bahwa PPK mengatakan kepada saksi Bahwa KPU memaksa PPK untuk menggelembungkan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi meminta PPK untuk berhubungan dengan Panwas Kabupaten, dan mereka mengatakan bahwa hal tersebut sudah di koordinasi dan tidak mungkin ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi meminta mereka untuk melapor ke Bawaslu;
- Bahwa pasangan calon perseorangan ada 2 pasangan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi sudah memberikan data-data mengenai penggelembungan tersebut kepada Bawaslu;
- Bahwa Bawaslu sudah datang ke Simalungun, dengan Panwas untuk melakukan penelitian di lapangan;
- Bahwa saksi diminta bersabar oleh Bawaslu mengenai hasil penelitian di lapangan, karena masih menunggu dari Pawaslu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi penggelembungan dukungan satu hari sebelum penetapan pasangan calon;

- Bahwa penggelembungan dukungan terjadi di empat kecamatan yaitu di Kecamatan Dolok Batu Nanggar sebanyak 1800 dukungan, di Kecamatan Raya Kahean sebanyak 100 dukungan, di Kecamatan Bandar sebanyak 300 dukungan dan di Kecamatan Huta Bayu Raja sebanyak 700 dukungan;
- Bahwa penggelembungan dukungan di empat kecamatan tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 saksi belum menjumlahkan;
- Saksi menerangkan bahwa penggelembungan calon independent didasari dari hitungan saksi sendiri dibandingkan dengan data dari PPK dan KPU;

2. Ruslan Affandi

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, sebagai koordinator Nagori (desa) Sido Tani, Kecamatan Bandar;
- Bahwa saksi memang benar menerima dana sebesar 7,5 juta rupiah dari Mustafa Siborok (Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4).
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk operasional tim dan untuk honor relawan;
- Bahwa saksi membagi-bagikan uang tersebut kepada para relawan, masing-masing sebanyak Rp. 15.000, karena saksi tidak tega maka saksi menambah uang tersebut dengan beras masing-masing sebanyak 2,5 kg kepada para anggota tim.

3. Nurhaini;

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Nagori Pematang Dolok Kahean;
- Saksi menerima uang sebesar 270 ribu rupiah untuk para relawan sebanyak 18 anggota tim, masing-masing mendapat 15 ribu rupiah;

4. Rusli Mulia Hasibuan

- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai saksi di TPS 2 Desa Birong Ulu Manriah;
- Saksi menerima uang dari Sekretaris Kecamatan sebesar 1,5 juta rupiah untuk dibagikan kepada 150 orang relawan, satu orang relawan mendapat sepuluh ribu rupiah;

5. Suhandoko

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Rusli Mulia Hasibuan;

- Bahwa saksi ikut membagi-bagikan uang kepada relawan;

6. Mhd. Ihsan

- Saksi adalah Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, sebagai saksi di TPS 17 Nagori Serbelawan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi diperintahkan oleh Ketua Tim Sukses, Saludin untuk mencari massa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mendapatkan 40 orang massa dan dijanjikan 15 ribu per orang jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

7. Ir. Priantono Hadi Wibowo

- Saksi adalah Ketua PPK Dolok Batu Nanggar.
- Bahwa saksi lupa mengenai jumlah DPT, yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menang di Kecamatan Dolok Nanggar dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi pemenang kedua;
- Bahwa ada penggelembungan dukungan pasangan calon independen.
- Bahwa seharusnya calon perseorangan tidak masuk, namun ada perintah dari KPU untuk menggelembungkan pasangan calon independen yang tidak boleh kurang dari 30%;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi faktual terhadap calon independen.
- Bahwa saksi mendapat perintah dari Anggota KPU Kabupaten Simalungun untuk meloloskan pasangan calon perseorangan atas nama Ir. Muknir Damanik dan Miko (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Bahwa dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah diverifikasai sebanyak 748 dukungan;
- Bahwa ada perintah dari KPU untuk merubah jumlah dukungan hasil verifikasi untuk Pasangan Calon Independen tersebut menjadi 2578 dukungan;
- Bahwa KPU Simalungun yang memerintahkan untuk merubah jumlah dukungan untuk pasangan calon independen bernama Jhon Alden dan Turnip;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 terjadi perombakan daftar dukungan calon independen dengan alasan karena salah penghitungan dan atas permintaan dari KPU;
- Bahwa jumlah dukungan awal untuk calon independen adalah sebanyak 2891, setelah diverifikasi menjadai 748 dukungan, kemudian setelah mendapat perintah dari KPU dirubah menjadai 2548 dukungan;
- Bahwa saksi sudah melapor ke Panwas Kecamatan, namun dijawab bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah;

8. Sukimin, SH

- Saksi adalah ketua PPK Kecamatan Pematang Bandar.
- Bahwa jumlah dukungan pasangan calon independen (Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1226 dukungan, dan setelah diverifikasi menjadi 887 dukungan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh salah satu anggota KPU bernama Sdr. Turnip pada tanggal 22 Juni 2010 untuk memperbaiki daftar dukungan hasil verifikasi tersebut;
- Saksi diperintahkan untuk segera datang ke Simalungun pada hari yang sama untuk memperbaiki hasil verifikasi tersebut;
- Bahwa saksi didatangi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membawa surat yang sudah ditandatangani oleh Anggota PPK;
- Bahwa dalam surat tersebut dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 berubah dari 887 menjadi 1187 dukungan;
- Bahwa pada akhirnya saksi menandatangani surat hasil verifikasi jumlah dukungan untuk pasangan calon independen (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang jumlahnya sudah berubah tersebut, karena saksi merasa itu adalah perintah dari atasan saksi yaitu Ketua KPU;

9. Suheri

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ir. Priantono Hadi Wibowo;
- Bahwa saksi ikut menandatangani hasil verifikasi jumlah dukungan untuk pasangan calon independen yang sudah dirubah;

10. Ngatijo

- Bahwa saksi menerima uang 15 ribu rupiah dan disuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Ibu Suryani (Tim Sukses Nomor Urut 4);
- Bahwa saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa saksi menerima uang pada tanggal 24 Agustus 2010.

11. Endang Kusnadi

- Saksi menerima uang 15 ribu rupiah dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Wagino.
- Saksi menerima uang di rumah saksi di Dusun I Sayur Matinggi.
- Saksi bersama istrinya menerima uang tanggal 24 Agustus 2010.
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. Syahnan Sinaga

- Saksi menerima uang 15 ribu rupiah pada tanggal 25 Agustus 2010 pukul 20.00, dari Wagiono (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4);
- Saksi diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

13. Eka Hendra

- Bahwa saksi adalah camat di Tapan Dolok.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 saksi ditelepon salah satu warga bahwa ada pembagian uang di rumah Ibu Suryani.
- Saksi menghubungi Panwas Kecamatan Tapan Dolok, ternyata Panwas sedang rapat di kabupaten.
- Saksi mendatangi lokasi dan bertemu Ibu Suryani. Dan saksi bertanya kepada Ibu Suryani ada kegiatan apa dirumahnya?, Ibu Suryani mengatakan bahwa dia menerima perintah untuk membagikan uang kepada Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk 20 orang, dan dari 20 orang tersebut tiga orang mengembalikan uang yang diberikan karena takut;
- Bahwa Ibu Suryani menyerahkan daftar nama sebanyak 60 orang yang menerima uang;
- Bahwa dalam daftar nama tersebut terdapat Nama, Nomor KTP, dan DPT;
- Bahwa setelah Panwas datang, saksi mempersilahkan Panwas untuk menginvestigasi kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dipanggil oleh Panwas untuk dimintai keterangan sebagai saksi;

14. Bahrum Saragih

- Saksi adalah Koordinator Kecamatan Pematang Bandar untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi menerima laporan dari warga bahwa telah menerima uang dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan warga tersebut siap membuat surat pernyataan;
- Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan, namun prosesnya bertele-tele;
- Bahwa saksi juga telah melaporkannya kepada Panwas Kabupaten.
- Bahwa saksi diintimidasi oleh Lurah Arifin Damanik yang mengancam saksi.
- Saksi akhirnya meminta perlindungan ke Polres Simalungun.
- Bahwa saksi menembuskan surat perlindungan kepada Mabes Polri, Mahkamah Konstitusi dan ke Komnas HAM;
- Bahwa ada ancaman terhadap isteri yang menjadi saksi di MK, yaitu dengan mengatakan bahwa suaminya dipanggil Polisi;

15. Amri Saragih

- Bahwa saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Gunung Malela;
- Saksi menerangkan tentang pola *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara membagikan uang sebesar 15 ribu rupiah kepada warga;
- Bahwa ada dua orang di Pematang Gajing yang mau memberikan keterangan di Panwaslu terhadap *money politic*;
- Bahwa ada satu orang di Dolok Malela yang tidak berani untuk menjadi saksi di MK karena merasa terancam keselamatannya.
- Bahwa saksi menemukan *database* yang diperoleh dari usaha fotokopi yang mengungkapkan data-data tentang pembagian uang sebesar 15 ribu rupiah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa dalam data-data tersebut tertulis dalam 1 TPS ada tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 terdapat sebanyak 244 tim;

- Bahwa saksi mengecek ke lapangan dan menemukan dari 244 tim tersebut menerima uang sebesar Rp. 15.000,- dan ketika diminta menjadi saksi ke MK mereka tidak bersedia;
- Saksi meragukan independensi Panwaslu karena Panwaslu menembuskan surat panggilan untuk menjadi saksi ke Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa dengan surat panggilan untuk menjadi saksi yang ditembuskan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, M. Yanto, mengintimidasi salah satu saksi yaitu dengan mengatakan, hati-hati dengan sosok JR, karena JR adalah Tentara dan banyak intelijennya;

16. Abdul Khalid Khan

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa ada *money politic* pada Pemilukada Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari para anggota tim;
- Bahwa bentuk dari politik uang adalah pemberian uang dengan kisaran 15 ribu rupiah, 20 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, dan seratus ribu rupiah serta pemberian Sembako;
- Bahwa pemberian Sembako berupa minyak goreng, susu, gula, dan beras;
- Bahwa saksi menemukan praktik politik uang tersebut di perkebunan karet Bridgestone di wilayah kecamatan tempat saksi tinggal (Kecamatan Dolok Batu Nanggar), dan menurut laporan ada tiga ribu paket Sembako yang dibagi-bagikan ke masyarakat yang ada di perkebunan;
- Bahwa saksi telah melaporkannya ke Panwas kabupaten setelah Pemilukada.
- Bahwa Sembako tidak diserahkan ke Panwas, hanya barang bukti berupa uang yang diserahkan ke Panwas;
- Bahwa ada *black campaign* terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 di surat kabar Orbit dengan judul berita Zulkarnain Damanik dimandikan darah babi, dan hal tersebut sudah saksi laporkan ke Panwas dan Polres Simalungun namun hingga kini belum ada tindak lanjut;
- Bahwa ada pelanggaran pada minggu tenang yaitu pada tanggal tanggal 26 Agustus 2010, ada helikopter milik Pasangan Calon Nomor Urut 4 terbang rendah yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara, hal tersebut terjadi di TPS 9 tempat saksi tinggal;

17. Buyung Tanjung

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar;
- Bahwa saksi melihat bagaimana cara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 merekrut masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Ketua KPPS dan anggotanya di TPS 4 bahwasannya di TPS 4 telah terjadi pembagian uang;
- Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut ke *Pangulu* atau Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 saksi melihat langsung dan mendengar ada helikopter milik JR Nur melewati daerah saksi;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi pulang dari sekretariat PPS dan menerima laporan dari istri saksi bahwa nama saksi dicatat di sebuah buku tulis dan dijanjikan uang;

18. Salman Alfarids Lubis

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 telah datang ke rumah saksi Tim Pemenangan Nomor Urut 5 yang membawa foto Calon Nomor Urut 5 dan di belakang foto itu tertulis Bapak Zulkarnain Damanik disiram darah babi dan juga di surat kabar Orbit pada tanggal 25 Agustus 2010 memuat berita tentang Zulkarnain Damanik disiram darah babi;
- Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwas dan tidak mengetahui adanya tindak lanjut dari laporan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada helikopter terbang rendah dan berputar-putar yang mengganggu jalannya Pemilihan;

19. Mahdani Damanik

- Bahwa saksi adalah koordinator Pemenangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 pukul 1.00 WIB terjadi *money politic* dan dengan kejadian tersebut saksi bersama warga lain mengadakan monitoring;
- Bahwa hampir seluruh kecamatan saksi melihat helikopter yang terbang berputar-putar;

20. Abdul Rahim

- Bahwa saksi diberi uang 15 ribu rupiah dari Endah Saragih di rumah Saksi pada tanggal 25 Agustus 2010 pukul 22.00;
- Bahwa saksi diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

21. Gopalta Damanik

- Bahwa saksi banyak menyaksikan adanya *money politic* di kampung saksi .
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberi uang 20 ribu rupiah jika mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

22. Nardi

- Bahwa saksi telah menerima uang 100 ribu rupiah pada tanggal 25 Agustus 2010 dari Benny Silalahi dan saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwas dan menyerahkan uang tersebut ke Panwas;
- Bahwa saksi juga diteror dan diancam akan dimasukkan ke LP jika mengadu ke pihak yang berwajib;

23. Irwansyah

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Nardi;
- Bahwa saksi menerima uang di rumah Nardi;

24. Iwan Sidabutar

- Bahwa di Nagori Manik Hantaran, Kecamatan Sidamanik telah terjadi bagi-bagi uang oleh Erna Simanjuntak pada tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 00.09 WIB;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, Agustina Sianturi mengenai adanya bagi-bagi uang;

25. Ade Putra Sianturi:

- Bahwa saksi melihat temannya, Kasiman Manulu, diberikan uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

26. Tahir Damanik

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan Nomor Urut 5;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi mendengar teman saksi, Sriyono, mengaku menerima uang sebesar 50 ribu rupiah;
- Bahwa saksi melapor ke Panwas kabupaten setelah Pemilu pada tanggal 27 Agustus 2010;
- Bahwa laporan sudah diterima oleh Panwas;

27.Lispiani

- Bahwa saksi telah menerima uang dari Mawah Saragih tanggal 25 Agustus 2010 di rumah saksi sebesar 15 ribu rupiah dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang tersebut ke Panwas pada tanggal 27 Agustus 2010;

28.Sutini

- Saksi menerima uang dari Ani Saragih sebanyak 15 ribu rupiah pada tanggal 2 Agustus 2010 di rumah saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut ke Panwas Kabupaten pada tanggal 27 Agustus 2010;

29.Jansen Napitu

- Bahwa saksi adalah Ketua LSM Lepaskan;
- Bahwa Panwaslu dan KPU Simalungun kurang responsif terhadap laporan-laporan dari masyarakat terkait soal legalisir ijazah SD salah satu pasangan calon;
- Saksi juga menerangkan tidak jelasnya sekolah SMA Prasasti—Jakarta (tidak jelas lokasinya ada dimana);
- Bahwa saksi meragukan mengenai identitas agama Calon Nomor Urut 4, karena data yang saksi dari Purwakarta, JR Saragih beragama Kristen, sedangkan di Kepolisian Purwakarta beragama islam;
- Saksi juga menerangkan bahwa status keanggotaan TNI JR Saragih yang belum jelas masih aktif atau tidak;
- Bahwa ada keterlibatan PNS pada Pemilukada Simalungun.
- Tidak adanya kenetralan dari Dandim Simalungun yang menyediakan landasan *helipad* untuk JR Saragih;

30.Zainal Arifin

- Bahwa saksi pada tanggal 24 Agustus 2010 di Gang Melur saksi mendengar dari tetangganya bahwa mereka telah menerima uang dari Suryani;
- Bahwa saksi menuju lokasi kejadian dan banyak orang berkumpul dan ada bagi-bagi uang sebesar 15 ribu rupiah di dapur;
- Bahwa saksi memfoto kejadian tersebut;

- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Camat Tapian Dolok, Eka Hendra;

31.Ahmad Syamsul

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Tapian Dolok;
- Bahwa saksi menerima laporan dari Zainal Arifin;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Zainal Arifin;
- Bahwa saksi menemui Camat Tapian Dolok, Eka Hendra;
- Bahwa saksi membuat surat laporan dan menyampaikannya ke Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa ada helikopter yang terbang berputar-putar dan sangat mempengaruhi massa pada saat pencoblosan;

32.Tarisman Manalu

- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Ernawati Simanjuntak sebesar 20 ribu rupiah pada tanggal 26 Agustus 2010 pukul 06.30 WIB, dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

33.Agustina Sianturi

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 pukul lima pagi saksi melihat adanya pembagian uang dari pintu ke pintu;
- Saksi memiliki daftar nama-nama yang memperoleh uang tersebut;
- Bahwa yang diberikan uang sebanyak 147 orang;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Saharudin Saragih;
- Bahwa saksi telah melaporkannya ke Panwas, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya;

34.Tamsir

- Bahwa saksi menerima uang dari Ngatiran pada tanggal 25 Agustus 2010 di rumah Saksi;
- Bahwa saksi telah melaporkannya ke Panwaslu;

35.Wan Syafiq:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Tamsir;
- Bahwa ada helikopter yang terbang rendah dan berputar-putar;

36.Pagon Warao

- Bahwa saksi menerima uang dari Ernawati boru Simanjuntak sebanyak dua puluh ribu rupiah dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang tersebut ke Panwas pada tanggal 27 Agustus 2010 ditemani oleh Ibu Agustina Sianturi (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5);

37.Inal Siregar

- Bahwa saksi menerima uang di rumah Ernawati Simanjuntak;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut ke Panwas bersama dengan Agustina Sianturi;

38.Suharyono

- Bahwa saksi bersama adiknya menerima uang sebanyak 20 ribu rupiah pada tanggal 5 Agustus 2010 dari sdr. Heri;
- Bahwa saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

39.Dana Alfino Damanik

- Bahwa pada tanggal 5 September 2010 sdr. Joni warga Dusun Satu telah mengaku diberi uang sebesar 15 ribu rupiah oleh Misnun Gunawan;
- Pengakuan sdr. Joni diperoleh saksi ketika saksi bersilaturahmi ke rumah sdr. Joni;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 16 September 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

I.Dalam Eksepsi

A. Permohonan Para Pemohon Tidak Jelas Atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil–dalil Para Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang

menegaskan Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam *posita* maupun yang dikemukakan para Pemohon pada *petitum* permohonannya, ternyata para Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) sub. b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 dan berdasarkan hal ini dalil-dalil *posita* maupun *petitum* dari para Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
 4. Bahwa oleh karena dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon pada Permohonannya tidak jelas dan kabur, maka Termohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meolak seluruh dalil-dalil permohonan dari para Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

B. Materi Keberatan Pemohon Diluar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil *posita* para Pemohon pada permohonannya sampai dengan dalil yang dikemukakan para Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya terkait pada persoalan verifikasi Termohon pada para Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan persoalan *money politic* yang merupakan koridor hukum pelanggaran administratif dan pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Kabupaten (ic. Pemohon Register Nomor 165/PHPU.D/2010) yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (ic. dalil-dalil Pemohon Register Nomor 163,164/PHPU.D/2010), tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan

- Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang secara Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Simalungun [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005];
2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon sesungguhnya dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, karena membaca dalil-dalil *posita* dari masing-masing Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil Pemilukada melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi para pasangan calon dan tindakan *money politic* bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka dalil-dalil *posita* para Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;
 4. Bahwa hal tersebut di atas di dasari data dan fakta saat ditetapkannya 5 (lima) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan penetapan nomor urut pasangan calon, yang sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing pasangan calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah berjalan secara tertib, aman dan kondusif, dan masyarakat Kabupaten

Simalungun telah dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;

5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil *posita* yang dikemukakan oleh para Pemohon tidak lain berkisar proses verifikasi dan pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Simalungun yang sama sekali tidak terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

C. Permohonan Keberatan Para Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas Dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa membaca dalil-dalil *posita* dan *petitum* para Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa hal ini dapat diperhatikan pada dalil-dalil *posita* maupun *petitum* permohonan para Pemohon yang sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi para Pemohon, namun hanya terkait masalah proses administratif, maka berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada proses verifikasi administrasi setiap pasangan

calon telah sesuai prosedur dan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang, penetapan Termohon atas hasil verifikasi **telah bersifat final dan mengikat**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, sehingga secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa oleh karena dalil-dalil *posita* permohonan keberatan dari para Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi PemiluKada Kabupaten Simalungun Tahun 2010, maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan dari para Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
4. Bahwa oleh karena keberatan para Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya Permohonan keberatan dari para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan para Pemohon (Reg. Nomor 163,164,165/PHPU.D-VIII/2010) baik yang tertuang pada seluruh *posita* maupun *petitum* kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam perkara ini;
3. Bahwa para Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai pada Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon Register Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010, Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan Termohon menurut dalil Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematik, sehingga memberikan keuntungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH);
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut yang mendalilkan Termohon melakukan tindakan pelanggaran asas sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan dalil yang mengada-ada tanpa di dasari oleh bukti-bukti yang ada dan cenderung bersifat asumsi Pemohon semata;
6. Bahwa perlu ditegaskan Termohon selaku penyelenggara telah melaksanakan keseluruhan proses Pemilukada Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini proses verifikasi persyaratan calon perseorangan Ir. H. Muknir Damanik dan Miko, DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH;

7. Bahwa Pemohon dalam dalil positifnya No.13.4 dan 13.5 telah mendalilkan Pasangan Nomor 4 yaitu Pasangan DR. J.R. Saragih, SH.MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH telah melakukan *money politic* dalam bentuk membagi-bagikan uang dan membagikan paket Sembako;
8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut (*quod non*) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran pemilu pada merupakan kewenangan dari Panwaslu pada yang tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslu pada meneruskannya pada instansi yang berwenang;
9. Bahwa namun demikian perlu Termohon tegaskan, hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima informasi yang jelas terkait dengan tindakan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum sama sekali dalil-dalil positif Pemohon pada poin 15 dalam *petitumnya* meminta untuk membatalkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Simalungun Tahun 2010;
10. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil positif Pemohon Register Nomor 164/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 sebagaimana terurai dalam poin 1 sampai dengan poin 9 yang pada intinya Pemohon mendalilkan dalam *posita* permohonannya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 terkait dengan proses verifikasi persyaratan administrasi pendidikan Pasangan Calon DR. Jopinus Ramli Saragih, SH.MM dan Drs.T. Zulkarnaen Damanik, MM;
11. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas sangat jelas mengada-ada dan sama sekali tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan jelas dan cenderung hanya bersifat asumsi Pemohon semata, oleh karena Termohon dalam proses penelitian berkas dan persyaratan maupun proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi terkait telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2009 dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Termohon sama sekali tidak diketemukan adanya ketidakabsahan atas data-data maupun persyaratan pendidikan pasangan calon tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

12. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon terjadinya *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang didalihkan Pemohon dalam posita permohonannya sebagaimana diuraikan pada poin 10, di mana Pasangan Calon Nomor 4 menurut dalil Pemohon, telah melakukan perbuatan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan massif;
13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sekali lagi Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut terbukti (*quod non*) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran Pemilukada merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Panwaslukada meneruskannya pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dan Termohon tegaskan kembali hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima laporan tindak lanjut berupa pemeriksaan atas pelanggaran tersebut oleh instansi berwenang sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut;
14. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil *posita* Pemohon tidak memiliki dasar dan bukti yang cukup, maka tidaklah tepat selanjutnya timbul asumsi-asumsi Pemohon menyimpulkan perolehan suara sah Pemohon sebesar 430.878 suara yang sama sekali tidak diketahui darimana sumber perolehannya;
15. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon pada Register Nomor 163/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 14 September 2010 dimana Pemohon dalam dalil-dalil positifnya yaitu pada poin 12 dan poin 13 menyebutkan tentang Termohon telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam bentuk merubah Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Simalungun Tahun 2010, merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum sama sekali;
16. Bahwa persoalan perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon adalah masih merupakan kewenangan dari Termohon yang bertujuan agar penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Simalungun dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Simalungun Tahun 2010;
17. Bahwa perlu Termohon tegaskan perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tersebut terbukti sama sekali tidak mengurangi hak-hak politik Pemohon dalam

keikutsertaannya sebagai pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;

18. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon poin 14 sampai dengan poin 18, menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor 4 (ic. DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik, SH) telah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematik, terstruktur, dan massif (*money politic*), merupakan dalil-dalil yang menurut Termohon tidak tepat dalamatkan pada Termohon oleh karena pelanggaran pidana PemiluKada merupakan kewenangan dari PanwasluKada;
19. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagaimana Termohon tegaskan pada sebelumnya bahwa Termohon sangat menyesalkan bilamana hal tersebut terbukti (*quod non*) benar adanya, namun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan pelanggaran PemiluKada merupakan kewenangan dari PanwasluKada yang tentunya bilamana didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka PanwasluKada meneruskannya pada instansi yang berwenang dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan dan Termohon tegaskan kembali hingga perkara ini dimajukan Termohon sama sekali belum menerima laporan sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut;
20. Bahwa Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini para Pemohon;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas serta mencermati seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon dalam permohonannya dapat di disimpulkan bahwa Para Pemohon telah telah nyata-nyata keliru di dalam: a. mencermati fakta hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum, d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi, hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil *posita* para Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4

PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

22. Bahwa pada kesimpulannya menjawab seluruh dalil-dalil *posita* Para pemohon tersebut di atas, Termohon tegaskan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 telah sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, dan juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi para Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (ic. DR. J.R. Saragih, SH. MM dan Hj. Nuriaty Damanik,SH);
23. Bahwa bilamana para pemohon mencermati pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 09 Juni 2010, maka para Pemohon seharusnya dapat lebih memahami secara jelas dan terang yang dimaksudkan dengan pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur, ***yaitu pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang***, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil *posita* para pemohon terbukti sangatlah tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari para Pemohon;
24. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil *posita* dari para Pemohon pada permohonannya, terbukti sama sekali tidak didasari oleh data-data dan fakta-fakta hukum yang terang dan jelas, maka adalah patut secara hukum bila seluruh dalil-dalil *posita* para Pemohon dikesampingkan dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum, apalagi dalil-dalil *posita* para Pemohon maupun *petitum* pada permohonan dari para Pemohon sama sekali tidak terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana disebutkan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

25. Bahwa selain data-data dan fakta-fakta hukum yang teruarai di atas, keseluruhan dalil-dalil *posita* para Pemohon dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang adalah Panwaslukada Kabupaten Simalungun dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Bahwa di samping itu terkait dalil *posita* para Pemohon adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 seandainya (*quod non*) benar terjadi demikian Termohon sangat menyesalkan peristiwa tersebut dan persoalan ini menurut Termohon merupakan peristiwa pelanggaran PemiluKada yang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Simalungun [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], dan bilamana Panwaslukada Kabupaten Simalungun menemukan unsur pidana maka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada diteruskan pada pihak yang berwenang dan jelas persoalan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Simalungun bukan masuk wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
27. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil *posita* maupun *petitum* para Pemohon agar dilakukan pembatalan Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 dan dilakukan pemungutan suara ulang PemiluKada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 adalah dalil-dalil yang sangat sesat dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena alasan-alasan pemungutan suara ulang di TPS, harus sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan secara jelas dan terang: Pemungutan Suara di TPS dapat di ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
28. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut di atas, telah terbukti pada fakta hukumnya penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Simalungun Tahun 2010 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Bahwa dalil-dalil yang didasari oleh asumsi-asumsi semata dari para Pemohon adalah merupakan pencideraan atas pengakuan terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilih guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun Tahun 2010, dan terlihat nyata secara jelas dan terang dalil-dalil para Pemohon baik *posita* maupun *petitumnya* tersirat hanya wujud kekecewaan atas kekalahan dan sangat tidak siap atas kekalahan yang diterima tersebut, walaupun pelaksanaan Pemilu Kabupaten Simalungun telah berjalan secara sukses dan aman, dan demokratis sehingga sama sekali tidak tercipta kerusuhan massal yang berefek pada pengrusakan seperti daerah lainnya artinya masyarakat pemilih di Kabupaten Simalungun telah sangat dewasa menerima hasil Pemilu Kabupaten Simalungun Tahun 2010 yang telah dilaksanakan sesuai asas dan nilai-nilai demokrasi yang diamanatkan dan diatur dalam Konstitusi kita;

30. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan-pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010, di mana dalam pertimbangan pada putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah *berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*, dan bahwa pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:

“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

*Objek Perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

Ayat (2) huruf:

a.....

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Bahwa berdasarkan jurisprudensi serta ketentuan tersebut di atas, maka pelanggaran dalam proses PemiluKada baik pelanggaran Administratif maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon pada posita permohonannya, adalah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan tugas dan kewenangan Pengawas PemiluKada Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan aparat penegak hukum lainnya yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

31. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil *posita* para Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil *posita* yang dipaparkan oleh para Pemohon hanya-semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi semata terkait pelanggaran administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum, maka sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil *posita* permohonan keberatan dari para Pemohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan Permohonan Keberatan dari para Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

32. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari para Pemohon atau menyatakan setidaknya permohonan dari para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-38, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 20 September 2010 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/36/KPU-SIM/2010 tentang Perbaikan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/01/KPU-SIM/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 24 Juni 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/47/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 1 Juli 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 270/48/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 2 Juli 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapar Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh KPU Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Agustus 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pam Sidamanik Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Panribuan

- Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pematang Silimahuta Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun tertanggal 28 Agustus 2010.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 17 September 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait

Permohonan Para Pemohon Tidak Signifikan Untuk Mempengaruhi Hasil Pemilukada Kabupaten Simalungun

1. Sudah menjadi yurisprudensi bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara atau keberatan terhadap Pemilukada di mana pun Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) tidak hanya memeriksa hasil pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi penghitungan suara, melainkan dapat pula memeriksa hal-hal yang terkait dengan proses Pemilukada, seperti pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan baik oleh penyelenggara Pemilukada maupun Pihak Terkait;
2. Kendati demikian, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini, hal-hal yang dipersoalkan tersebut haruslah signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada, baik itu majunya pasangan calon pada putaran kedua maupun penentuan pasangan calon sebagai pemenang;
3. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah tersebut, jelaslah permohonan-permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan karena tidak mampu memperlihatkan signifikansi permohonan seandainyaapun semua dalil permohonan dibenarkan oleh Mahkamah;

Perbedaan Suara Antara Pihak Terkait Dan Para Pemohon Berjumlah Puluhan Bahkan Ratusan Ribu Suara

4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010, KPU Kabupaten Simalungun (Termohon) telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Simalungun, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tanggal 30 Agustus 2010. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KELAPA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH
1	Samsudin Siregar, SH-Kusdianto, SH	103.449
2	Kabel Saragih, SH-Ir. Mulyono	3.525
3	Ir. H. Muknir Damanik-Miko	17.972
4	Dr. J.R. Saragih, SH, MM –	148.977

	Hj. Nuriaty Damanik, SH	
5	Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM – Marsiaman Saragih, SH	110.497
Jumlah Seluruh Suara Sah		384.420

5. Dari tabel di atas terlihat bahwa perbedaan suara antara para Pemohon dan Pihak Terkait sangat besar, berjumlah puluhan bahkan ratusan ribu suara. Dengan Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, perbedaannya adalah **38.480 suara**. Dengan Pemohon Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH, perbedaan suaranya adalah **45.528 suara**. Dengan Pemohon Kabel Saragih, SH - Ir. Mulyono, perbedaan suaranya bahkan mencapai **145.452 suara**.
6. Dalam permohonannya, para Pemohon sama sekali tidak dapat memperlihatkan hilangnya suara minimal sebesar perbedaan suara antara para Pemohon dan Pihak Terkait, baik secara aktual maupun potensial. Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, misalnya, hanya menyatakan indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh tim pemenangan Pihak Terkait di Nagori Bandar Tinggi (paragraf 13.7 permohonan), tetapi tidak menyebutkan berapa suara yang digelembungkan tersebut;
7. Perihal tuduhan penggelembungan suara di KPPS VII, Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Marsilam, itu sendiri sangat mengada-ada. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perbedaan catatan perolehan suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 4) dengan pasangan calon yang lain. Formulir C6 tidak ada hubungannya dengan perolehan suara karena Formulir C6 adalah undangan kepada calon pemilih;
8. Sementara klaim Pemohon Samsudin Siregar, SH - Kusdianto, SH yang meminta Mahkamah menetapkan perolehan suaranya menjadi 430.878 suara dengan perincian 103.449 suara Pemohon, 110.497 suara yang diambil Zulkarnain Damanik, dan suara yang tidak datang ke TPS (paragraf 7 permohonan), sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta, bahkan klaim tersebut sudah di luar nalar sehat dan tidak seharusnya dikemukakan;

Pihak Terkait Telah Memenuhi Segala Persyaratan Administratif, Termasuk Syarat Pendidikan

9. Dalam permohonannya, Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH, mempersoalkan Termohon yang tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang terhadap persyaratan administrasi Pihak Terkait, khususnya mengenai gelar kesarjanaan S-2 dan S-3 Dr. J.R. Saragih, SH, MM. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan telah menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, meliputi ijazah SD, SLTP, SLTA, S1, S2, dan S3. Khusus untuk ijazah S2 dan S3 juga dilengkapi dengan surat keterangan keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, selama masa verifikasi, KPU Kabupaten Simalungun juga telah melakukan konfirmasi kepada sekolah yang mengeluarkan ijazah;
10. Selain itu, terlepas dari bagaimana KPU Kabupaten Simalungun melakukan verifikasi terhadap syarat administrasi tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa semua ijazah atas nama Dr. J.R. Saragih, SH, MM tersebut didapat secara benar dan sah sebagaimana akan dibuktikan di persidangan sehingga tidak pada tempatnya untuk dipersoalkan lagi;

Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Intervensi Terhadap KPU Kabupaten Simalungun

11. Terhadap dalil yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan intervensi terhadap kinerja Termohon dengan memanggil Termohon (*in casu* Ketua KPU Kabupaten Simalungun H.M. Nurdin Sinaga) ke Markas Kodim Pematang Siantar, Pihak Terkait menyatakan hal tersebut tidak benar. Yang benar adalah sekitar bulan April 2010, Pihak Terkait Dr. J.R. Saragih berkunjung ke kantor Komandan Kodim di Pematang Siantar. Di ruangan Komandan Kodim, Pihak Terkait bertemu dengan Ketua KPU H.M. Nurdin Sinaga bersama Anggota KPU Ramadin Turnip yang sedang beraudiensi dengan Komandan Kodim. Dalam pertemuan dimaksud diperbincangkan tentang keadaan di Kabupaten Simalungun. Selama perbincangan tersebut, Ketua KPU Simalungun banyak bercerita tentang pengalamannya ketika masih menjadi seorang guru. Sama sekali tidak ada intervensi karena tahapan Pemilukada Kabupaten Simalungun belum memasuki tahapan pendaftaran calon. Tujuan Pihak Terkait J.R. Saragih ke Kantor Kodim hanyalah bersilaturahmi sebagai sesama Anggota TNI.

Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Praktik *Money Politics*

12. Terhadap dalil yang menyatakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 4 melakukan praktik *money politics* sebelum dan pada hari pencoblosan (paragraf 13.4 Permohonan Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH), Pihak Terkait menyatakan tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah memberikan fasilitas kepada saksi-saksi Pihak Terkait sendiri berupa biaya makan.
13. Pihak Terkait juga tidak pernah membagi-bagikan Sembako di Kecamatan Dolok Batu Nanggar seperti dituduhkan Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM - Marsiaman Saragih, SH. Kegiatan yang dilakukan adalah menyerahkan bantuan Sembako dari RS. Efarina Etaham Kepada PT. *Bridgestone* sebanyak 1 (satu) colt diesel.

Tidak Benar Pihak Terkait Melibatkan Pangulu (Kepala Desa) Dalam Kampanye

14. Terhadap dalil yang menyatakan Pihak Terkait mengorganisasi pertemuan 147 *Pangulu Nagori* (Kepala Desa), hal tersebut adalah tidak benar. Yang benar adalah Pihak Terkait diundang untuk berbuka puasa oleh sdr. Benson Damanik. Ketika datang ke rumah sdr. Benson Damanik, Pihak Terkait J.R. Saragih bertemu dengan para *Pangulu* yang akan mengikuti acara buka puasa. Karena waktu itu hujan datang tiba-tiba dan tempat yang disediakan tidak memungkinkan untuk berbuka puasa, atas inisiatif sdr. Benson Damanik, acara buka puasa dipindahkan dari rumah sdr. Benson Damanik ke Sekretariat Pihak Terkait yang berjarak 200 meter dari rumah sdr. Benson Damanik.

Dalil Massif, Struktural, Dan Sistematis Hanyalah Rekaan Para Pemohon Dan Sama Sekali Tidak Tergambar Dalam Permohonan

15. Dalam permohonannya, para Pemohon, terutama Pemohon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM-Marsiaman Saragih, SH, menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon, Panwas, dan Pihak Terkait. Dalil tersebut ternyata hanyalah

rekaan dan permainan kata-kata para Pemohon belaka, sama sekali tidak tergambar dalam permohonan-permohonan yang diajukan.

B. Kesimpulan

16. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon sama sekali tidak beralasan sehingga sudah seharusnya permohonan ditolak.

C. Petitum

17. Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P T-1 sampai dengan Bukti PT-14, yang disahkan di persidangan pada tanggal 20 September 2010, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak Terkait – dan DR.JR. Saragih, SH., MM dan Hj. Nuriaty Damanik;
Bukti PT-2
2. Bukti PT-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pihak Terkait dan Surat dan Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Cabang Kecamatan Kutalimbaru tentang Legalitas Ijazah SD *a quo*;
Bukti PT-4
3. Bukti PT-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pihak dan Terkait dan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bukti PT-6 Karo, Dinas Pendidikan SMP Swasta Anjangsana Kutambaru Kecamatan Munthe tentang Legalitas Ijazah SMP *a quo*;
4. Bukti PT-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pihak dan Terkait dan Surat Keterangan dari Kementerian Pendidikan Bukti PT-8 Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang tentang Legalitas Ijazah SMA *a quo*;
5. Bukti PT-9 : Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) Pihak Terkait dan Pengesahan/Legalirtas Ijazah tersebut dari Universitas

Wijaya Putra Surabaya;

6. Bukti PT-10 : Fotokopi Ijazah Magister (S-2) Pihak Terkait dan Surat dan Keterangan/Legalirtas Ijazah Magister tersebut dari Bukti PT-11 Universitas Satyagama Jakarta;
7. Bukti PT-12 : Fotokopi Ijazah Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan (S-3) dan Pihak Terkait dan Surat Keterangan/Legalirtas Ijazah Bukti PT-13 tersebut dari Universitas Satyagama Jakarta;
8. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keterangan dari Markas Besar Angkatan Darat Pusat Polisi Militer bahwa Pihak Terkait sudah Purnawirawan sejak tanggal 1 September 2009.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 20 September 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Benson Damanik

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nagur Usang, Kecamatan Tapian Dolok;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 di Jalan Kamboja Nomor 15 di bengkel mobil milik saksi, hanya acara berbuka puasa bersama para *Pangulu* (Kepala Desa);
- Bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk mempererat jalinan diantara para *Pangulu* dan juga membahas visi dan misi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu yang berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para *Pangulu*;

2. Jamaluddin Silalahi

- Bahwa Kepala SKPD Simalungun melalui Sekda Kabupaten telah mendoktrin para pangulu agar dapat bekerjasama dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa apabila para pangulu tidak membantu Pasangan Calon Nomor Urut 5 maka akan dipersulit untuk kucuran dana ADD bagi pembangunan;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Nagori Silau Malaha membagikan kain sarung ke masyarakat saksi;

3. H. Syahmidun Saragih, S.Sos.

- Bahwa saksi tidak pernah mengintimidasi sdr. Bahrn Saragih yang memberikan keterangan pada sidang yang lalu;
- Saksi adalah Tim Pemenangan Nomor Urut 4.

4. Pardomuan Nauli Simanjuntak

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Umum Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Saksi selalu mengikuti kegiatan JR Saragih, baik kegiatan sosialisasi maupun kampanye di mana JR Saragih berjanji tidak akan memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi Pemohon yang bernama Rusli Mulia Hasibuan, Ernawati Simanjuntak, Suhandoko, Muh. Ihsan, Ruslan, dan Nuraini bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;

5. Lisda Rosanta Purba

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, Zulkarnaen Damanik, memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah dan kain sarung;
- Saksi mendapatkan sarung dan juga uang sebesar 50 ribu rupiah.

6. Bahrum Sitorus

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah memberikan apapun di desa saksi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membagi-bagikan sarung;
- Bahwa yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa yang memberikan kain sarung adalah saudara Agus;

7. Salmon Simanungkalit

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 sekitar pukul 20.00, Saksi melihat ada pembagian sarung oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di desa saksi di sebelah rumah saksi, Kono Ginting;

8. Jan Waner Saragih

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas;
- Bahwa selama proses Pemilukada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (bupati *incumbent*) baik secara langsung maupun tidak langsung, telah melakukan penekanan dan intimidasi kepada pejabat agar para pejabat dapat menggalang warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi diancam akan di-*non job*-kan jika masih berhubungan dengan Johannes Purba.

- Bahwa setiap SKPD yang tidak maksimal menggalang masyarakat akan diintimidasi yaitu dengan cara melakukan evaluasi setiap hari;

9. Simson Purba

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sdr. Rudison Saragih (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1) datang ke rumah saksi menanyakan Formulir C-6 saksi agar dapat dikumpulkan, dijanjikan keesokan paginya akan mendapatkan uang 20 ribu rupiah;
- Saudara Rudison Saragih juga membawa Formulir C-6 dari pemilih lain;
- Bahwa saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi-bagikan kain sarung;
- Di nagori saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10. Juliaman Sinaga

- Bahwa saksi adalah Camat Silou Kahean;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Jan Waner Saragih;
- Bahwa Bupati Simalungun (Pasangan Calon Nomor Urut 5) mengintimidasi camat-camat, dengan memberikan beban target-target, dan ancaman dari Sekda Kabupaten yaitu akan dicopot dari jabatan camat;

[2.7] Menimbang bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun, Drs. Ulamatuah Saragih dan Anggota Panwaslu Kabupaten Simalungun, Sahala Lingga, S.Pd., telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 20 September 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada 21 dugaan *money politic*, dan pelanggaran tahapan kampanye sebanyak 15 laporan, yang semuanya sudah ditindaklanjuti;
- Bahwa tindak pidana Pemilu belum ada yang sampai ke Kepolisian karena semua masih dalam proses dan ada yang dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa rekomendasi yang bersifat pelanggaran administratif yaitu mengenai ijazah salah satu pasangan bupati, hasil verifikasi laporan masyarakat ada sebagian benar, ada sebagian tidak. Sudah dilaporkan ke KPU namun tetap ditetapkan pasangan calon oleh KPU;

- Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaporkan sudah diverifikasi dan dilaporkan oleh Panwas ke KPU sebagai bahan pertimbangan untuk KPU;
- Terkait dengan kampanye adanya pelanggaran mengenai pemasangan logo di tempat netral, dan lain-lain sudah ditindaklanjuti oleh Panwas;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 September 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, yang dibuat oleh Termohon ;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Simalungun sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/48/KPU-Sim/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2010-2015 tanggal 2 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, (Bukti P-1 dan Bukti P-2 = Bukti T-4 dan Bukti T-5);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa 31 Agustus 2010, Rabu 1 September 2010, dan Kamis 2 September 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 439/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon

masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1). Permohonan para Pemohon kabur karena para Pemohon tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, 2). materi keberatan Pemohon di luar kewenangan Mahkamah (kompetensi absolut) dan 3). permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan kualitas pengajuan permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa jika dibaca secara keseluruhan ketiga eksepsi Termohon tersebut adalah mengenai kewenangan absolut Mahkamah, maka terhadap ketiga eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber dan Jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang

mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “Luber dan Jurdil”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari tiga perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 164/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 165/PHPU.D-VIII/2010;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun atas nama Ir. H.Muknir Damanik dan Miko, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Batu Nanggar terhadap rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, namun Termohon meminta PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar untuk mengubah dan menandatangani hasil verifikasi jumlah dukungan calon perseorangan tersebut sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-7, Bukti P-94, Bukti P-94A, Bukti P-95, Bukti P-95A, Bukti P-96, Bukti P-96A, Bukti P-97, dan Bukti P-97A, dan menghadirkan saksi Adelbert Damanik (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5), Ir. Priantono Hadi Wibowo (Ketua PPK Dolok Batu Nanggar), Sukimin, SH (Ketua PPK Kecamatan Pematang Bandar) dan Suheri (Anggota PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar), yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perintah dari KPU Kabupaten Simalungun kepada PPK Kecamatan Batu Nanggar dan PPK Kecamatan Pematang Bandar untuk mengubah hasil verifikasi jumlah dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan agar lolos menjadi peserta Pemilukada

Kabupaten Simalungun Tahun 2010 (keterangan selengkapnya ada dalam Bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Simalungun telah melaksanakan keseluruhan proses Pemilukada Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan para pihak terutama keterangan Panwaslu Kabupaten Simalungun yang menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Simalungun tidak pernah menerima laporan keberatan atas proses verifikasi dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dari calon perseorangan atas nama Ir. H. Muknir Damanik dan Miko, khususnya di Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Panwaslu Kabupaten Simalungun membenarkan telah menerima fax dari Bawaslu berupa Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar (*vide* Bukti Pemohon, Bukti P-7) yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar diminta untuk mengubah hasil verifikasi dukungan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir. Muknir Damanik dan Miko oleh Termohon. Terhadap surat pernyataan tersebut, Panwaslu Kabupaten Simalungun telah melakukan klarifikasi kepada Drs. H.M. Nurdin Sinaga (Ketua KPU Kabupaten Simalungun), Rombert Ambarita (Anggota KPU Kabupaten Simalungun), Drs. Jon Alden Sumbayak (Anggota KPU Kabupaten Simalungun), Ramadin Turnip, SH (Anggota KPU Kabupaten Simalungun), Ir. Priantono Hadi Wibowo, S.Pd (Ketua PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar), Naharuddin Saragih (Anggota PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar), Suheri (Anggota PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar), Irwan Damanik S.Sos (Camat Dolok Batu Nanggar) dan Zufri Helmi Lubis, SP (Ketua Panwascam Dolok Batu Nanggar). Hasil verifikasi Panwaslu Kabupaten Simalungun tersebut, telah diperoleh kesimpulan sementara sebagai berikut:

- a. Bahwa Ketua maupun Anggota KPU Kabupaten Simalungun belum dapat dibuktikan melakukan pemaksaan kepada Ketua ataupun kepada Anggota PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar untuk melakukan perubahan jumlah dukungan calon perseorangan atas nama Ir. H. Muknir Damanik dan Miko, karena Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Simalungun menyatakan tidak

- pernah menyetujui adanya perubahan jumlah dukungan untuk calon perseorangan;
- b. Bahwa Ketua/Anggota PPK Kecamatan Dolok Batu Nanggar terbukti dipaksa/dipengaruhi oleh Camat Dolok Batu Nanggar untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2010 di rumah Dinas Bupati Simalungun;
 - c. Bahwa terbukti dalam proses verifikasi dukungan calon perseorangan atas nama Ir. H. Muknir Damanik dan Miko terindikasi kuat diintervensi/dipengaruhi oleh Bupati Simalungun Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM (yang juga Calon Bupati Simalungun Nomor Urut 5 periode Tahun 2010-2015) melalui Camat Dolok Batu Nanggar;
 - d. Bahwa Panwascam Dolok Batu Nanggar telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam pengawasan verifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun jalur perseorangan sesuai dengan arahan Panwaslukada Kabupaten Simalungun dan tidak pernah menerima laporan dan memperoleh temuan tentang dugaan perubahan jumlah dukungan Calon Perseorangan atas nama Ir. H. Muknir Damanik dan Miko;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang terhadap persyaratan administrasi Pihak Terkait, khususnya mengenai gelar kesarjanaan S-2 dan S-3 dari Dr. J.R. Saragih, SH., MH. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-72, Bukti P-73, dan Bukti P-74 dan menghadirkan saksi Jansen Napitu, Ketua LSM Lepaskan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon kurang responsif terhadap laporan-laporan dari masyarakat terkait Ijazah salah satu pasangan calon yang meragukan (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalam proses penelitian berkas dan persyaratan para Calon Bupati dan Wakil Bupati serta dalam proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi yang terkait telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Termohon sama sekali tidak diketemukan adanya ketidak absahan atas data-data maupun persyaratan pendidikan pasangan calon.

Bahwa terhadap masalah tersebut Mahkamah memeriksa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang diajukan oleh Pihak Terkait, yang meliputi ijazah SD, SLTP, SLTA, S-1, S-2 dan S-3, khusus untuk ijazah S-2 dan S-3 dilengkapi dengan surat keterangan keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi (*vide* Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-11, Bukti PT-12, dan Bukti PT-13). Keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Simalungun yang menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Simalungun secara aktif telah melakukan pengawasan dan klarifikasi terhadap persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, khususnya atas informasi/laporan masyarakat baik lisan maupun tertulis. Khusus persyaratan administrasi (ijazah) Calon Bupati Simalungun atas nama DR. JR. Saragih, SH., MM., telah diklarifikasi Panwaslu Kabupaten Simalungun ke instansi/sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan hasilnya berupa surat yaitu:

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cabang Kecamatan Kutilambaru Nomor 421/194.PDM/2010 tanggal 22 Juni 2010;
- b. Surat Kepala SMP Swasta Anjangsana Kecamatan Munte Nomor 78/1.05.06.08/SMP/TU/2010, tanggal 22 Juni 2010;
- c. Surat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3057/C/MN/2010 tanggal 22 Juni 2010;
- d. Surat Keterangan Rektor Universitas Satyagama Nomor 039/USG-R/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010;
- e. Surat Keterangan Rektor Universitas Satyagama Nomor 040/USG-R/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010;

Bahwa dalam surat keterangan tersebut di atas pada intinya menjelaskan bahwa ijazah dan gelar kesarjanaan S-2 dan S-3 atas nama DR. JR. Saragih, SH., MM., diakui kebenarannya oleh sekolah/instansi/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menilai bahwa dalam proses penelitian berkas dan persyaratan para Calon Bupati dan Wakil Bupati serta dalam proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi yang terkait yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ijazah Pendidikan Pihak

Terkait dari SD sampai Perguruan Tinggi diperoleh secara sah dari sekolah maupun Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan intervensi terhadap kinerja Termohon dengan memanggil Termohon ke Markas Kodim Pematang Siantar. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa pada bulan April 2010, Pihak Terkait berkunjung ke Kantor Komandan Kodim di Pematang Siantar untuk bersilahturahim sebagai sesama Anggota TNI dan tidak bermaksud untuk mengintervensi kinerja Termohon karena Pemilukada Kabupaten Simalungun belum memasuki tahapan pendaftaran calon. Ketika di ruangan Komandan Kodim, Pihak Terkait bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Simalungun, H.M. Nurdin Sinaga (Termohon) beserta Anggotanya, Ramadin Turnip yang sedang beraudensi dengan Komandan Kodim. Pertemuan tersebut membicarakan tentang keadaan di Kabupaten Simalungun dan Termohon banyak bercerita tentang pengalamannya ketika masih menjadi seorang guru. Berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melalui Tim kampanyenya melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan uang sebanyak Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- kepada pemilih di seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun yang dilakukan sehari sebelum dan pada saat hari pemungutan suara dan juga membagikan Sembako sebanyak 6.000 paket pada hari pemungutan suara di Nagori Dolok Marangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan dengan adanya pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Simalungun. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-71, Bukti P-78 sampai dengan Bukti P-79, Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-93, dan Bukti P-110 sampai dengan Bukti P-120, dan menghadirkan 34 orang saksi yaitu, saksi Ruslan Affandi, Nurhaini, Rusli Mulia Hasibuan, Suhandoko, Mhd. Ihsan, Ngatijo, Endang Kusnadi, syahnian Sinaga, Eka Hendra, Bahrum Saragih, Amri Saragih, Abdul Khalid Khan, Buyung Tanjung, Salman Alfarids Lubis, Mahdani Damanik, Abdul Rahim, Gopalta Damanik, Nardi,

Irwansyah, Iwan Sidabutar, Ade Putra Sianturi, Tahir Damanik, Lispiyani, Sutini, Zainal Arifin, Ahmad Syamsul, Tarisman Manalu, Agustina Sianturi, Tamsir, Wan Syafiq, Pagon Warao, Inal Siregar, Suaharyono dan Dana Alfino Damanik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait melakukan *money politic* dalam bentuk memberikan uang kepada pemilih antara Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- dan membagikan Sembako (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Pihak Terkait hanya memberikan fasilitas kepada saksi-saksi Pihak Terkait sendiri berupa biaya makan. Pihak Terkait juga tidak pernah membagikan sembako di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, tetapi hanya menyerahkan bantuan sembako dari RS Efarina Etaham kepada karyawan PT. *Bridgestone* sebanyak satu colt diesel. Untuk memperkuat dalil bantahannya Pihak Terkait menghadirkan saksi Pardomuan Nauli Simanjuntak, dan Bahrum Sitorus (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah telah mendengar keterangan Ketua Panwaslu Kabupaten Simalungun di depan persidangan pada tanggal 20 September 2010, yang menerangkan bahwa memang benar setelah beberapa hari selesai pemungutan suara, masyarakat dan Tim Pemenangan Pemohon datang ke Kantor Panwaslu Kabupaten Simalungun untuk melaporkan adanya praktik politik uang, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Simalungun terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi, belum dapat dibuktikan terjadinya politik uang. Khusus pelanggaran yang dikemukakan dalam surat pernyataan sebagaimana Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-62, dan sebagaimana Bukti P-81 sampai dengan Bukti P-93 berupa daftar nama penerima uang, menurut Mahkamah, tidak cukup membuktikan pelanggaran tersebut nyata adanya karena pernyataan-pernyataan tersebut hanyalah pernyataan yang tidak dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran tersebut walaupun ada, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa tempat

saja dengan jumlah pemberian uang atau barang yang tidak signifikan mempengaruhi pilihan pemilih. Lagi pula Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum. Apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon juga telah melakukan pelanggaran politik uang dan intimidasi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 20 September 2010, yaitu Jamaluddin Silalahi, Lisda Rosanta Purba, Bahrum Sitorus, Salmon Simanungkalit, Jan Waner Saragih, Simson Purba dan Juliaman Sinaga (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), namun pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tidak diungkap oleh Pemohon sendiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait pelanggaran menjadi tidak adil apabila hanya mempertimbangkan pelanggaran Pihak Terkait tanpa mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan Pemohon. Jika pelanggaran yang dikemukakan Pemohon terbukti adanya, *quod non*, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada indikasi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait yaitu dengan cara Tim Pemenangan Pihak Terkait, melalui Samsiadi, Ketua PPS Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam, pada tanggal 25 Agustus 2010 pukul 19.00 WIB di kediaman Suparno, meminta dan mengambil Formulir C-6-KWK yang masih kosong sebanyak delapan lembar dari Ketua KPPS VII Nagori Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam, yaitu Suparno.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak ada perbedaan catatan perolehan suara yang dimiliki oleh Pihak Terkait dengan pasangan calon yang lain, justru Tim Pemenangan Nomor Urut 1 yang meminta Formulir C-6 kepada pemilih untuk dikumpulkan dan dijanjikan akan diberikan uang sebanyak dua puluh ribu rupiah, seperti yang diterangkan oleh saksi Pihak Terkait, Simson Purba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi didatangi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang meminta Formulir C-6 untuk dikumpulkan dan dijanjikan akan diberikan uang sebanyak dua puluh ribu rupiah.

Dari fakta hukum tersebut Mahkamah dapat menerima alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Simalungun di beberapa media cetak terbitan Siantar-Simalungun sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara membuat pernyataan sebagai berikut, “*yang layak menjadi Bupati Simalungun adalah Dr. J.R. Saragih, SH.MM.*”, yang menurut Pemohon pernyataan tersebut merupakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan Panwaslu sebagai penyelenggara [*sic!* Pengawas] Pemilu Kabupaten Simalungun. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Simalungun membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan fitnah. Panwaslu Kabupaten Simalungun telah berupaya bekerja dengan taat asas yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Mahkamah dapat menerima bantahan dari Panwaslu sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.22] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan adanya pertemuan antara 147 orang *Pangulu* (Kepala Desa) dengan Tim Kampanye Pihak Terkait yang merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Simalungun Tahun 2010.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar. Bahwa yang benar adalah Pihak Terkait diundang acara berbuka puasa bersama oleh Benson Damanik, dan ketika berada di rumah Benson Damanik Pihak Terkait bertemu dengan para *Pangulu* (Kepala Desa) yang juga akan mengikuti acara buka puasa bersama, namun karena waktu itu hujan datang secara tiba-tiba dan tempat yang disediakan tidak memungkinkan untuk berbuka puasa, maka atas inisiatif Benson Damanik acara buka puasa bersama dipindahkan ke Sekretariat Pihak Terkait yang berjarak 200 meter dari rumah Benson Damanik. Bantahan tersebut diperkuat keterangan saksi Pihak Terkait, Benson Damanik (Kepala Desa Nagur Usang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan di rumah saksi dengan para *Pangulu* adalah

acara berbuka puasa bersama dan acara tersebut dimaksudkan untuk mempererat jalinan antara *Pangulu* dan membahas visi dan misi Pihak Terkait yang akan meningkatkan kesejahteraan para *Pangulu* (Kepala Desa). Berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.
Harjono

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.
Saiful Anwar

